



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan permohonan dari Pemohon:

YOSE FAROV OKTORA, NIK 1705141101860001, lahir di Nanti Agung, tanggal 11 Januari 1986, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Tas tentang Penunjukkan Hakim pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2022;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari saksi – saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan selama proses pembuktian di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan secara E – Court (*The Electronics Justice System*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tas, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama MURHASANAH;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama ALIYA PRISCA HASANAH dan CLARISSA;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama ALIYA PRISCA HASANAH adalah anak Pertama perempuan yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 18 Juli 2016 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma nomor : 1705-LT-09022017-0007 tanggal 10 Februari 2017;

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-09022017-0007 tanggal 10 Februari 2017; yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma.
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kalahiran Anak Pemohon nomor : 1705-LT-09022017-0007 tanggal 10 Februari 2017; bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :
N a m a : ALIYA PRISCA HASANAH
Tempat tanggal lahir : Bengkulu Selatan, 18 Juli 2016
Pertama perempuan dari suami istri YOSE FAROV OKTORA dengan MURHASANAH
N a m a : ALIYA PRISCA HASANAH
Tempat tanggal lahir : Bengkulu Selatan, 18 Juni 2016
Pertama perempuan dari suami istri YOSE FAROV OKTORA dengan MURHASANAH;
7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
8. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dan angka dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-09022017-0007 tanggal 10 Februari 2017, dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau meperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LT-09022017-0007 tanggal 10 Februari 2017, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-09022017-0007 tanggal 10 Februari 2017, yaitu dari :

N a m a : ALIYA PRISCA HASANAH

Tempat tanggal lahir : Bengkulu Selatan, 18 Juli 2016

Pertama perempuan dari suami istri YOSE FAROV OKTORA dengan MURHASANAH

N a m a : ALIYA PRISCA HASANAH

Tempat tanggal lahir : Bengkulu Selatan, 18 Juni 2016

Pertama perempuan dari suami istri YOSE FAROV OKTORA dengan MURHASANAH;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;
ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan dan bersedia melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, dan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/14/2002/SKD/DB/07/2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Baru pada tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tas



2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor: 1705142111120005 atas nama Kepala Keluarga Yose Farov Oktora dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 19 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1705141101860001 atas nama Yose Farov Oktora dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-09022017-0007 atas nama Aliya Prisca Hasanah dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P-2** dan bertanda **P-3** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bukti – bukti surat tersebut dan telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya, terhadap bukti surat bertanda **P-1** tersebut adalah asli, yangmana telah ditandatangani dan dibubuhi cap basah dari instansi bersangkutan sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon, sedangkan terhadap bukti surat bertanda **P-4** tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai yang cukup, akan tetapi, setelah Hakim memeriksa bukti surat tersebut, secara nyata terdapat coretan tangan bersifat tidak resmi pada tulisan “Hasanah” pada asli Akta Kelahiran Anak Pemohon, yangmana, pada fotokopi bukti surat, tulisan “Hasanah” tersebut tidak ada coretan, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut diragukan keautentikannya dan diperlukan penjelasan secara tertulis dari instansi pelaksana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah menghadirkan para saksi di ruang persidangan, akan tetapi, para saksi tidak bersedia menjadi saksi untuk alasan tertentu berkaitan tentang kebenaran dan fakta hukum, sehingga Hakim menilai Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon penentapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan dibuat pada tanggal 14 Juli 2022, memohon kepada Hakim untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon yang pada pokoknya perbaikan dan pembetulan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Aliya Prisca Hasanah;

Menimbang, bahwa perbaikan dan pembetulan redaksional pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dimaksud ialah kesalahan penulisan bulan lahir Anak Pemohon, yang mana, pada akta kelahiran Anak Pemohon tertulis Bengkulu Selatan, 18 Juli 2016, yang seharusnya menjadi Bengkulu Selatan, 18 Juni 2016 sebagaimana telah diterangkan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya dan memperkuat keyakinan Hakim, telah mengajukan alat bukti yaitu pertama bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan bertanda **P-4** tanpa mengajukan saksi selama proses pembuktian di muka persidangan, yang keseluruhan alat bukti tersebut telah diperlihatkan dan diperiksa di muka persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini akan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang – Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dari permohonan pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tais dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tais dalam perkara ini, Hakim berpedoman pada ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan *permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3** berupa Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1705141101860001 atas nama

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tas



Yose Farov Oktora dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dan pula berdasarkan bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor: 1705142111120005 atas nama Kepala Keluarga Yose Farov Oktora dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 19 Februari 2020 menjelaskan bahwa Pemohon, Anak Pemohon, dan keluarga Pemohon bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais, maka Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang – Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami **kesalahan tulis redaksional**;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi:

- 1) *Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;*
- 2) *Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi:*
 - a) *Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil, dan;*



b) *Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat **kesalahan tulis redaksional**;*

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, berbunyi:

Dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan tulis redaksional, Hakim merujuk pada pengertian kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang – Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang – Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat makna ambiguisitas berkaitan tentang pelaksana “perbaikan kesalahan tulis redaksional” dalam akta pencatatan sipil, yaitu apakah perbaikan redaksional tersebut seharusnya langsung dilakukan di “instansi pelaksana”, atau apakah “kesalahan tulis redaksional” tersebut, masih perlu melalui penetapan pengadilan jikalau itu kesalahan penulisan huruf dan/atau angka, karena kesalahan tulis redaksional berbeda halnya dengan permohonan perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Administrasi Kependudukan 2006;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara berpedoman pada penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan asas *ius curia novit* (Hakim dianggap tahu akan hukum dan harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya), sehingga putusan dibuat dan dikeluarkan bernilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap Pencari Keadilan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-09022017-0007 atas nama Aliya Prisca Hasanah dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 10 Februari 2017 tersebut telah diperiksa oleh Hakim dengan hasil pemeriksaan bahwa bukti surat bertanda **P-4** berupa Asli Akta Kelahiran tersebut memiliki suatu coretan tegas pada nama Anak Pemohon pada tulisan "Hasanah" sebagaimana berdasarkan keterangan Pemohon bahwa coretan tersebut ialah coretan yang dibuat oleh Pemohon sendiri, sedangkan, pada fotokopi bukti surat bertanda P-4 berupa Akta Kelahiran tersebut, secara nyata - nyatanya tulisan "Hasanah" tersebut tidak ada coretan, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut diragukan keautentikannya dan diperlukan penjelasan secara tertulis dari instansi pelaksana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang – Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa perbaikan tulis redaksional tersebut dilakukan pada Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana, dalam suatu penafsiran, bahwa Akta Pencatatan Sipil termasuk pula Akta Kelahiran yang mengalami kesalahan tulis redaksional perlu dilaporkan kepada instansi pelaksana agar Akta Pencatatan Sipil tersebut secara resmi diperbaiki oleh instansi pelaksana, dan secara khusus pula, ketentuan tersebut mewajibkan Akta Pencatatan Sipil menjadi suatu alas hak yang resmi untuk dilakukannya perbaikan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut menimbulkan suatu keraguan akan keautentikan atau keaslian bukti tersebut, sehingga Hakim tidak dapat menilai Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sebagai suatu alas hak yang sah, sampai dengan adanya suatu penegasan tertulis dari instansi pelaksana bersangkutan berkaitan tentang coretan tersebut;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam pembuktian dalil – dalil permohonan Pemohon tidak memiliki alas hak bernilai autentik, maka, terhadap dalil – dalil dan petitum Pemohon tidak dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa, selain itu, setelah pembacaan permohonan, Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, menanyakan maksud dan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dimaksudkan agar Anak Pemohon dapat memulai sekolah karena adanya aturan mengenai pendaftaran sekolah bahwa untuk masuk tahun ajaran baru, diwajibkan bagi setiap calon siswa yang telah berusia paling rendah 6 (enam) tahun per tanggal 1 Juli tahun lahir calon siswa bersangkutan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan ditambahkan oleh keterangan Pemohon bahwa benar dan senyata – nyatanya tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya adalah benar, namun oleh karena terbentur aturan tersebut memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkan permohonan tersebut agar Anak Pemohon dapat mengikuti pendidikan lanjutan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa bukti surat bertanda **P-1** berupa Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/14/2002/SKD/DB/07/2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Baru pada tanggal 13 Juli 2022, dan bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor: 1705142111120005 atas nama Kepala Keluarga Yose Farov Oktora dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 19 Februari 2020, sebagaimana bukti – bukti surat tersebut menjelaskan bahwa benar Anak Pemohon tersebut lahir di Bengkulu Selatan, 18 Juli 2016 dan usia anak saat ini ialah 6 (enam) tahun, atau secara tegas, maksud dari posita dan petitum Pemohon tersebut ialah tidak sesuai kenyataan lahir Anak Pemohon yang menyatakan Anak Pemohon lahir di Bengkulu Selatan, 18 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dasar hukum suatu permohonan ialah adanya ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur dapat diajukan permohonan tersebut, sebagaimana, maksud suatu permohonan diajukan ialah tidak ditujukan untuk menghindari dari tuntutan hukum, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar asusila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal – hal tertentu atau tidak pula dimaksudkan menggelapkan hal – hal tertentu atau tidak pula dimaksudkan menggelapan asal usul penduduk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti permohonan, bukti surat, dan ditambahkan keterangan Pemohon, maka Hakim menilai bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut ialah jelas **telah bertentangan dengan**

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Tas



ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang – Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pula perbuatan Pemohon tersebut telah bermaksud untuk **menggelapkan hal – hal tertentu atau dimaksudkan menggelapkan asal usul penduduk** yaitu Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan menjelaskan dalam konsiderannya bahwa alasan lahirnya ketentuan ini ialah agar setiap Warga Negara Indonesia berhak **mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan** sebagaimana dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia serta aturan lama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan **belum diakomodir**, setidaknya, uraian tersebut dapat menjelaskan kepada Pemohon alasan dari ketentuan atau aturan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, maka petitum ke – 2 (dua) Pemohon dinyatakan ditolak/ atau tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak yaitu Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tais sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 11/Pdt.P/2022/PN.Tas tentang Penunjukkan Hakim pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2022, penetapan telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anna Lestari, S.H. dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Anna Lestari, S.H.

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 50.000,00
PNBP.....	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)